



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2016/PA Makassar

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 655/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 01 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2022/231/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam

Hal. 1 dari 8 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2014

4. Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat "pergiko jual dirimu, pergiko dari rumah sini - ambil semua barang-barang" dan sebagainya serta ketika marah, Tergugat sering meminta kembali nafkah ekonomi (uang) yang telah diberikan kepada Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Mardiana R, S.H. ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir sejak dilakukan mediasi hingga dibacakan putusan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 2022/231/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).



2. Saksi-saksi :

Saksi pertama **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan penyebabnya masalah ekonomi dan tergugat suka marah-marah dan mengusir penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak pebruari 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat, agar kenbali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.-

Saksi kedua **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan penyebabnya masalah ekonomi dan tergugat suka marah-marah dan mengusir penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak pebruari 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat, agar kenbali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, dan tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Mardiana R, S.H. Tanggal 26 April 2016 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang

Hal. 5 dari 8 Hal.Put.655/Pdt.G/2016/PA.Mks



dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Iqbal, MH. dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, MH.

Hakim anggota,

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Hal. 7 dari 8 Hal.Put.655/Pdt.G/2016/PA.Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)